

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 133/TP/VLHH/XI/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV DADI MULYO
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Dusun Krajan RT 01 RW 11, Desa Ngipik, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 048/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 22 Desember 2022 s.d 21 Desember 2028
 - Ruang Lingkup : Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 12 s.d 13 November 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK~~—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV DADI MULYO dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor : 125-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
 - a. Ivon Wahyudi S.Hut, M.Sc (Ketua Tim)
 - b. Husni Thamrin S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman S.Hut, MP.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV DADI MULYO
2. Alamat Kantor : Dusun Krajan, RT 01, RW 11 Desa Ngipik, Kec. Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - IUIPHKK Nomor SK.227/Menhut-II/2014 tanggal 12 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Perluasan dan Penambahan Jenis Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. DADI MULYO di Kabupaten Temanggung, tanggal 12 Maret 2014.
 - Surat Perubahan Komposisi Ragam Produk Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHKK) CV DADI MULYO No. S.782/PPHH/PPH/HPL.3/11/2018 tanggal 21 Nopember 2018, diterbitkan oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Surat Persetujuan Perubahan Komposisi Ragam Produk Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) CV DADI MULYO No. S.735/PPHH/PPH/HPL.3/12/2020 tanggal 14 Desember 2020, diterbitkan oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - Surat Persetujuan Perubahan (*addendum*) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) CV DADI MULYO No. S.612/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3.1/B/8/2024 tanggal 1 Agustus 2024 diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
 - IUI Nomor 530/4316.1/IUI/DINPERINDAG/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 diterbitkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 - Perizinan Berusaha Berbasis resiko NIB 9120102202927 tanggal 22 Februari 2019 Perubahan ke-1 tanggal 25 November 2021 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian : 16.200 m3/th
Plywood : 18.500 m3/th.
Barecore : 17.000 m3/th
Blockboard : 10.000 m3/th
6. Lokasi Pabrik : Dusun Krajan, RT 01, RW 11 Desa Ngipik, Kec. Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Pesero Komanditer : Rohmiyati
Direktur : Mulyono
8. Nama MR *Auditee* : Hermin Eva Nirmala

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 12 November 2024 jam 09.00 WIB
- Tempat : Pabrik CV DADI MULYO
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA

- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 12-13 November 2024
- Tempat : Pabrik CV DADI MULYO
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan proses produksi, implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan, implementasi K3 di lapangan

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 13 November 2024 jam 09.00-10.00 WIB
- Tempat : Kantor CV DADI MULYO
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu, 4 Desember 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV DADI MULYO dinyatakan LULUS penilikan ke 2 sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
 - b) Kewajiban penilikan selanjutnya 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industry terhadap

standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta Surat Edaran Dirjen PHL Kementrerian LHK nomor 3 tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 9120102202927 tanggal 22 Februari 2019 Perubahan ke-1 tanggal 25 November 2021.</p> <p>a. Nama : CV DADI MULYO Perusahaan</p> <p>b. Alamat : Dusun Krajan, RT 01, RW 11 Desa Ngipik, Kantor Kec. Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah</p> <p>c. Status : PMDN Penanaman Modal</p> <p>d. Kode dan : • KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Nama KBLI • KBLI 16212 – Industri kayu kapis laminasi, termasuk decorative pywood • KBLI 16213 – Industri Panel Kayu Lainnya • KBLI 16101 – Industri Penggergajian kayu • KBLI 16211 – Industri Kayu lapis • KBLI 16214 – Industri Veneer</p> <p>e. Lokasi Usaha : Dusun Krajan, RT 01, RW 11 Desa Ngipik, Kec. Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah</p> <p>f. Jenis API : - (jika importir)</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.													
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV DADI MULYO telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Nomor 9120102202927 tanggal 22 Februari 2019 Perubahan ke-1 tanggal 25 November 2021, dengan identitas: <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor KBLI : <ul style="list-style-type: none"> • KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu • KBLI 16212 – Industri kayu kapis laminasi, termasuk decorative plywood • KBLI 16213 – Industri Panel Kayu Lainnya • KBLI 16101 – Industri Penggergajian kayu • KBLI 16211 – Industri Kayu lapis • KBLI 16214 – Industri Veneer b. Lokasi Usaha : Dusun Krajan, RT 01, RW 11 Desa Ngipik, Kec. Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah c. Klasifikasi Resiko : Tinggi d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB dan Izin Usaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.											
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.1)											
	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.2)											
	Nilai	: MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">a.</td> <td style="width: 20%;">Nomor</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 70%;">02.783.619.6-533.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>CV DADI MULYO</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Dusun Krajan, RT 01, RW 11 Desa Ngipik, Kec. Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah</td> </tr> </table> Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.	a.	Nomor	:	02.783.619.6-533.000	b.	Nama	:	CV DADI MULYO	c.	Alamat	:
a.	Nomor	:	02.783.619.6-533.000										
b.	Nama	:	CV DADI MULYO										
c.	Alamat	:	Dusun Krajan, RT 01, RW 11 Desa Ngipik, Kec. Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah										
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.1)											
	Verifier 1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.2)											

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO memiliki dokumen UKL-UPL tahun 2019 dan telah mendapat pengesahan dengan terbitnya Izin Lingkungan yaitu SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung No. 660.1/008/Izin Lingkungan/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Izin Lingkungan Industri Pengolahan Kayu CV DADI MULYO.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).
	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan UKL-UPL CV DADI MULYO yaitu Laporan Semester II tahun 2023 dan Semester I tahun 2024 dimana implementasi pelaksanaan UKL-UPL yaitu pengelolaan polusi udara dengan pemasangan <i>dust collector</i> untuk membuang secara langsung serbuk kayu hasil ke dalam kantong-kantong serbuk kayu, penampungan limbah B3 sementara, limbah kayu sebagai bahan bakar oven, uji udara ataupun uji air dan tempat sampah sebagai pembuangan sampah sementara
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia PBPHH dan PBUI yang termuat dalam NIB RBA CV DADI MULYO No : 9120102202927 tanggal 22 Februari 2019 Perubahan ke-1 tanggal 25 November 2021 atau Ijin Persetujuan Rekomposisi No. S.612/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3.1/B/8/2024 tanggal 1 Agustus 2024, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kapasitas produksi penggergajian kayu sebesar 16.200 m3/tahun, Plywood sebesar 18.500 M3/tahun dan Blockboard sebesar 10.000 M3/tahun serta produk industry lanjutan berupa Barecore sebesar 17.000 M3/tahun. Terdapat kesesuaian Lokasi usaha CV DADI MULYO sesuai dengan yang tercantum pada NIB yaitu Krajan, Desa/Kelurahan Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dengan koordinat yaitu 7°20'18"S dan 110°19'15"E. Kegiatan usaha CV DADI MULYO sesuai dengan lingkup usahanya
7.	Verifier	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
	1.1.1.g	(Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO telah menyampaikan RKOPHH tahun 2023 dan 2024 dan sesuai dengan realisasi pemenuhan dan pemanfaatan bahan bakunya bulan hingga Oktober 2024. RKOPHH CV DADI MULYO telah didukung dengan Kontrak Suplai Bahan Baku putus sebagai dokumen pendukung bahan baku.
8.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO telah memiliki Akun SIINAS dan tersedia Bukti Penyampaian Laporan Data Industri Semesteran periode Semester II tahun 2023 dan Semester I tahun 2024
9.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO bukan sebagai pemegang importer.
10.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: CV DADI MULYO menggunakan bahan baku hasil pembelian berupa log,

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	albasia dan veneer facebook dari jenis kayu meranti. Pada periode Nopember 2023 s.d Oktober 2024 total penerimaan bahan baku Log jenis albasia diterima dari 95 pemasok sebanyak 3.788 kali dengan jumlah 808.676 btg dan volume 39.842,8952 M ³ . Bahan baku hasil pembelian veneer Facebook diterima dari 2 pemasok sebanyak 3 kali sejumlah 14.800 lembar dengan volume 17,6226 M ³ . Seluruh pembelian bahan baku CV DADI MULYO hasil pembelian telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kwitansi bukti pembayaran dan/ atau bukti kas keluar dengan dilengkapi dokumen-dokumen seperti SAKR, surat jalan dan SKSHHK-KO.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO menggunakan bahan baku berupa log albasia dan veneer facebook meranti. Kayu log dari hutan hak telah disertai dokumen angkutan berupa SAKR dan telah dimatikan oleh petugas P3KB dengan dengan membubuhkan stempel TELAH DIGUNAKAN. Sedangkan penerimaan veneer facebook dari kayu meranti telah disertai dokumen angkutan berupa SKSHHK-KO dan DKO dan telah dimatikan dengan membubuhkan stempel TELAH DIGUNAKAN.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya). (Lampiran 3.1).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan CV DADI MULYO berupa Form Pemeriksaan Kayu Bulat untuk memuat hasil pengukuran kayu log yang diterima dan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku telah disertai dengan dokumen angkutan yang sesuai dengan jenis dan asal kayu. Hasil uji petik pada bahan baku kayu log menunjukkan kesesuaian jenis, ukuran dan jumlah unit antara dokumen dengan fisik kayu yang diterima. Tersedia Ganis PKB atas nama Prihatiningsih yang dilengkapi bukti kartu ganis, SK Penugasan Ganis dan Sertifikat Uji Kompetensi Ganis PKB. CV DADI MULYO tidak menggunakan kayu lelang dalam proses produksinya.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO menerima bahan baku kayu jenis Meranti dan sengon yang tidak termasuk dalam daftar CITES
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO selama periode bulan Nopember 2023 s.d Oktober 2024 menerima bahan baku berupa kayu log albasia dan veneer facebook meranti. Terdapat 2 pemasok veneer facebook meranti yang

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		telah memiliki SVLK. Hasil cross cek di laman SILK menunjukkan semua sertifikat SVLK pemasok CV DADI MULYO masih berlaku. Tersedia Laporan Hasil Pemeriksaan Deklarasi Mandiri bulanan untuk pemasok yang belum memiliki SVLK dengan sampel akar dari jumlah dokumen yang diterima tiap pemasok.
9.	Verifier 2.1.2 a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
10	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
11.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
12.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
13.	Verifier 2.1.2 e	: Dokumen Impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
14.	Verifier 2.1.2 f	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
15.	Verifier 2.1.2 g	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
16.	Verifier 2.1.2 h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
17.	Verifier 2.1.2 i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
18.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Tersedia <i>tally sheet</i> proses produksi dan hasil produksi. Semua

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	pencatatan bahan baku dan produksi CV DADI MULYO dapat menunjukkan informasi asal usul bahan baku berdasarkan jenis bahan baku yang digunakan dalam proses produksi
19.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Nopember 2023 s.d Oktober 2024 CV DADI MULYO menggunakan bahan baku log, balen/kaso, veneer dan barecore dari jenis kayu albasia dan meranti. Pada periode Nopember 2023 s.d Oktober 2024 produksi balen dari log hutan tanaman sebesar 19.169,5799 M ³ dan produk balen yang dihasilkan sebesar 13.325,8228 M ³ , sehingga dihasilkan rendemen sebesar 69,52 %, produksi veneer dari log hutan tanaman sebesar 20.536,6738 M ³ dan produk veneer yang dihasilkan sebesar 14.415,4908 M ³ , sehingga dihasilkan rendemen sebesar 70,19 %, produksi barecore dari balen albasia sebanyak 12.831,6321 M ³ dan produk yang dihasilkan sebesar 6.008,0782 M ³ , sehingga dihasilkan rendemen sebesar 46,82 %, produksi plywood dari veneer sebanyak 13.987,4491 M ³ dan produk plywood yang dihasilkan sebesar 12.454,7466 M ³ , sehingga dihasilkan rendemen sebesar 89,04% serta produksi blockboard dari barecore dan veneer sebanyak 1.646,2890 M ³ dan produk blockboard yang dihasilkan sebesar 1.553,2400 M ³ , sehingga dihasilkan rendemen sebesar 94,35 %. Berdasarkan standar SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021, jenis produk dan proses produksi yang dilakukan di CV DADI MULYO nilai rendemen yang dihasilkan dinilai logis
20.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO telah memproduksi produk sesuai dengan izin. Pada periode Nopember 2023 s.d Oktober 2024 produksi kayu gergajian sebesar 13.325,8228 M ³ , plywood sebesar 12.454,7466 M ³ , barecore sebesar 6.008,0782 M ³ dan blockboard sebesar 1.553,2400 M ³ . Hasil produksi CV DADI MULYO pada periode tersebut tidak melebihi kapasitas produksi dalam izinnya.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
21.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
22.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Laporan mutasi kayu CV DADI MULYO periode Nopember 2023 s.d Oktober 2024 menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam laporan mutasi kayu (LMK) dengan dokumen pendukung yang meliputi laporan penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan penjualan/penyerahan produk pada periode Nopember 2023 s.d Oktober 2024.
23.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
24.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). (Lampiran 3.2)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
25.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	: CV DADI MULYO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
26.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
27.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO tidak melakukan ekspor melalui industri jasa

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode November 2023 s.d Oktober 2024 CV Dadi Mulyo melakukan penjualan lokal dengan produk Barecore sebanyak 24 kali jumlah 228.510 pcs dengan volume 4.787,91 m3, Blockboard sebanyak 13 kali jumlah 13.962 pcs dengan volume 775,8494 m3 dan Plywood sebanyak 37 kali jumlah 21.974 pcs dengan volume 924,0909 m3. Seluruh penjualan lokal disertai dengan dokumen angkutan berupa Nota perusahaan
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil dari perhitungan persediaan awal ditambah dengan hasil produksi dan pembelian dikurangi dengan penjualan lokal dan ekspor diperoleh persediaan akhir yang logis. Hal ini menunjukkan bahwa produk CV DADI MULYO yang diekspor periode November 2023 s.d Oktober 2024

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		untuk produk Barecore sebanyak 58,0149 m3, Blockboard sebanyak 772,7987 m3 dan produk Plywood sebanyak 11.550,5851 m3 yang merupakan merupakan hasil produk sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO periode November 2023 s.d Oktober 2024 untuk produk Barecore sebanyak 1 kali jumlah 1.915 pcs volume 58,0149 m3, Blockboard sebanyak 15 kali jumlah 14.372 pcs volume 772,7987 m3 dan plywood sebanyak 97 kali jumlah 275.290 pcs volume 11.550,59 m3. Seluruh penjualan ekspor disertai dengan dokumen PEB, Invoice, Packing List, BL, Dokumen V-Legal.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit CV DADI MULYO tidak terdapat pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk akhir Industri CV DADI MULYO berupa produk plywood, barecore dan blockboard. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.010/2022 yang telah dirubah dengan No. 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.010/2022 serta Peraturan Menteri Keuangan No. 38 Tahun 2024 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, produk CV DADI MULYO tidak termasuk produk yang dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO menggunakan bahan baku yang digunakan adalah

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Justifikasi	jenis Sengon dan Meranti, dimana jenis tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi peredarannya.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV DADI MULYO menggunakan tanda SVLK yakni pada dokumen penjualan atau pada dokumen invoice dengan nomor VLHH-33-12-0139. CV DADI MULYO tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak membubuhkan Tanda V-legal pada produk kayu lelang.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia SOP K3 dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) CV DADI MULYO yang masih dalam proses pengurusan.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia peralatan K3 CV DADI MULYO yang terdiri dari APAR, APD, Kotak P3K, tersedia rambu-rambu K3 dan Jalur Evakuasi beserta titik kumpul apabila terjadi kondisi darurat. Jumlah peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan masih berfungsi dengan baik, APAR berlaku sampai dengan November 2025
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan kecelakaan kerja di CV DADI MULYO yang memuat informasi waktu tanggal kejadian, nama korban, rincian kejadian, tindakan yang dilakukan, tindakan preventif, tindakan kuratif. Pada periode bulan November 2023 s.d. Oktober 2024 terdapat kecelakaan kerja sebanyak 3 kali kejadian dan telah dilakukan upaya penanganan

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		lebih lanjut.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Surat Pernyataan Direktur CV DADI MULYO No. 001/DM-K/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 perihal kebebasan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Wawancara dengan salah satu pekerja a.n Nathan Aditya Wiratama bagian produksi menyimpulkan bahwa karyawan mengetahui kebijakan tersebut.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) CV DADI MULYO yang mengatur hak dan kewajiban antara perusahaan dan pekerja yang terdiri dari 14 Bab dan 39 Pasal. Dokumen Peraturan Perusahaan CV DADI MULYO telah disahkan oleh Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Nomor 560/28 Tahun 2023, tanggal 15 Mei 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan CV DADI MULYO dan berlaku sampai dengan 14 Mei 2025.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Karyawan CV DADI MULYO berdasarkan daftar karyawan per Oktober 2024 sebanyak 483 orang dengan jumlah pekerja laki – laki sebanyak 283 orang dan perempuan sebanyak 200 orang. Berdasarkan data diri karyawan, tidak terdapat karyawan di bawah umur. Karyawan termuda a.n. Nathan Aditya Wiratama bagian produksi, lahir di Temanggung, 7 November 2006. Pada saat bekerja telah berumur > 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.1)

PRINSIP 4:


Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.2)
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Daftar karyawan CV DADI MULYO per Oktober 2024 sebanyak 483 orang dengan jumlah pekerja laki – laki sebanyak 283 orang dan perempuan sebanyak 200 orang. Tersedia surat pernyataan persamaan gender CV DADI MULYO tanggal 6 Maret 2023 yang menyatakan bahwa perusahaan mendukung adanya kesetaraan gender, tidak ada diskriminasi atau membeda-bedakan jenis kelamin atau gender dalam penugasan atau penempatan karyawan CV DADI MULYO.

Yogyakarta, 4 Desember 2024

PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur